

**PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING SEBAGAI BENTUK
ANTISIPASI TERHADAP PELANGGARAN DAN PENYALAHGUNAAN
IZIN KEIMIGRASIAN (KANTOR IMIGRASI PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun oleh :

DERYANDI
BP.02 140 022

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2008**

No. Reg : 2704/PK VII/11/08



ABSTRAK

Indonesia mempunyai letak yang strategis yaitu pada posisi silang diantara benua Australia dan Asia dan diantara dua samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, sehingga menempatkan Indonesia menjadi lintasan dari berbagai kegiatan dunia dalam bidang kehidupan sosial dan budaya. Selain itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan banyak pintu masuk bagi warga negara asing yang ingin berkunjung ke Indonesia. Orang asing yang masuk maupun yang berada di wilayah Indonesia harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi wewenang pejabat keimigrasian untuk mengawasi orang asing selama keberadaan mereka berada di wilayah Indonesia. Masalah yang timbul adalah apabila orang asing tidak mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, contohnya selama berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian dan memalsukan data atau orang asing yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Untuk mengantisipasi hal tersebut dilaksanakan pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia tak terkecuali pada wilayah Sumatera Barat yang pelaksanaan pengawasannya menjadi wewenang Kantor Imigrasi Padang. Untuk penelitian pengawasan terhadap orang asing pada Kantor Imigrasi Padang penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana selain penelitian lapangan pada Kantor Imigrasi Padang penulis juga menggunakan pasal-pasal perundang-undangan atau pendapat para ahli dan menguraikannya. Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing pada Kantor Imigrasi Padang dilaksanakan dengan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu dan terkadang bekerja sama dengan instansi lain misalnya Kepolisian. Terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan izin keimigrasian akan ditangkap dan dikarantina untuk kemudian dikenakan tindakan keimigrasian berupa repatriasi dan deportasi ke negara asalnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda *immigrati*, yang berasal dari bahasa Latin *immigratio*. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu *in* yang artinya dalam dan *migrasi* yang artinya pindah, datang, masuk, atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri.¹ Sedangkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.²

Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua Australia dan Asia dan di antara dua samudera yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, dengan batas :

- Sebelah Utara 6 derajat Lintang Utara
- Sebelah Selatan 11 derajat Lintang Selatan
- Sebelah Barat 94 derajat Bujur Barat
- Sebelah Timur 141 derajat Bujur Timur³

Kedudukan yang demikian itu telah menempatkan Indonesia menjadi lintasan dari berbagai kegiatan dunia dalam bidang kehidupan sosial, budaya. Sehingga Indonesia menjadi sangat strategis untuk lintasan sistem perhubungan, kegiatan ekonomi, perdagangan dan persinggahan orang-orang asing dari berbagai negara.

¹ Arif, Mohammad, *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan

² Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

³ LEMHANAS, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta, 1991, Hal. 19

Sebagai suatu negara yang dari segi geografis terdiri dari banyak pulau, Pintu gerbang ke Indonesia sangatlah terbuka. Orang asing dari berbagai penjuru dunia sangat mudah untuk datang dan masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal maupun secara ilegal, sudah tentu dampaknya akan mempengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia

Soemitro Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul "*Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*" mengatakan : "Dewasa ini kehidupan tiap-tiap bangsa semakin terkait dengan perkembangan keadaan di bagian-bagian dunia ini. Interdependensi ini semakin berkembang dengan peranan teknologi dan komunikasi, menonjolnya peranan sumber daya alam sebagai landasan kehidupan manusia serta perubahan-perubahan kekuasaan yang terdapat di bidang politik"

Dari pendapat Soemitro di atas dan kenyataan yang kita lihat bahwa perkembangan kehidupan yang serba modern ini, tidak ada satu negarapun yang mengisolir dirinya. Demikian juga Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dunia internasional dari segala aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, baik positif atau negatif.

Kebijaksanaan pemerintah juga mempengaruhi minat orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, contohnya di bidang pariwisata. Indonesia seperti negara-negara berkembang lainnya berusaha meningkatkan devisa dengan jalan membangun industri pariwisata dengan harapan para wisatawan luar negari datang dan membelanjakan uangnya selama mereka menikmati kunjungannya, sesuai dengan dikeluarkannya kebijaksanaan pemerintah Indonesia tentang bebas visa bagi wisatawan asing, dengan pertimbangan pokok-pokok guna meningkatkan dan

* Soemitro Djojohadikusumo, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*, LP3ES, Jakarta, 1981, Hal. 8

memperlancar arus wisatawan ke Indonesia dalam menunjang pembangunan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1983 Tentang Visa Wisata.

Adanya kebijaksanaan pemerintah seperti contoh di atas, diikuti oleh perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan izin keimigrasian dan masuknya pengaruh negatif dari aspek kehidupan internasional. Di Indonesia keimigrasian diurus oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Departemen Hukum dan HAM.

Tak dapat dipungkiri tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia melakukan kegiatan berdasarkan izin keimigrasiannya contohnya : Pelanggaran dan penyalahgunaan izin keimigrasian yang dilakukan oleh dua warga negara Malaysia, Leow Kim Kheong pemegang paspor Malaysia No. A-7666461 dan Lim Chee Eng pemegang paspor Malaysia No. 5297251, mereka masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Polonia Medan dengan menggunakan fasilitas visa kunjungan singkat (*short visit pass*) tetapi beberapa hari kemudian mereka didapati dengan berjualan di Pasar Ramai Medan dengan cara menggelar barang-barang dagangan mereka dan menawarkan kepada pembeli. Kegiatan yang dilakukan orang asing tersebut adalah tidak sah sebab tidak memiliki izin dari instansi yang terkait.²

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan izin keimigrasian seperti di atas pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dalam lembaran negara tahun 1992 No. 33, tambahan lembaran negara No. 3474, yang bertujuan mengatur arus keluar masuk orang asing di Indonesia, juga mengatur tentang izin keimigrasian yang diberikan kepada orang

² Angela Y.L. Tobing, Laporan Akhir Kuliah Terampil Mandiri, Kantor Imigrasi Kelas II Polonia Medan, 2002

asing tersebut serta mengatur tentang pengawasan orang asing selama mereka berada di wilayah Indonesia dan tentang sanksi bagi orang asing yang melanggar atau yang menyalahgunakan izin keimigrasian yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini.

Presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 1994 tentang pengawasan terhadap orang asing dan tindakan keimigrasian, yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pengawasan terhadap orang asing, pelaksanaan pengawasan, pendaftaran orang asing dan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar izin keimigrasian. Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk dan izin keimigrasian pada tanggal 14 Oktober 1994 yang mengatur tentang jenis dan bentuk visa dan pemberian visa (Pasal 2 s/d Pasal 21), izin masuk dan izin masuk kembali (Pasal 26 s/d Pasal 43), pemberian atau penolakan pemberian izin keimigrasian (Pasal 69 s/d Pasal 71), jangka waktu izin keimigrasian, dan alih status izin keimigrasian (Pasal 67, 68, 72-77). Kedua peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan tertib administrasi perizinan di bidang keimigrasian.

Dari usaha pemerintah tersebut di atas dapat kita lihat betapa pemerintah kita menaruh perhatian yang begitu besar dalam hal mengatur masalah orang asing di Indonesia, mulai dari seleksi orang asing yang masuk ke Indonesia dan pemberian izin keimigrasian sampai kepada pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Artinya pemerintah khawatir akan dampak-dampak negatif yang bisa ditimbulkan dengan keberadaan orang asing di Indonesia.

Imigrasi sebagai salah satu instansi pemerintah yang menentukan lalu lintas orang asing yang memasuki wilayah Indonesia berkewajiban mengawasi, meneliti dan memeriksa orang-orang asing yang keluar masuk Indonesia. Dengan demikian

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing sebagai bentuk antisipasi terhadap pelanggaran dan penyalagunaan izin keimigrasian pada Kantor Imigrasi Padang dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua orang asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya Sumatera Barat yang mematuhi Undang-Undang Imigrasi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku, dimana masih ditemukan orang asing yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin keimigrasian berupa :

1. Melakukan tindak pidana
2. Tidak memiliki izin keimigrasian
3. *Over Stay* atau tidak memiliki izin keimigrasian sejak izin keimigrasian habis berlaku
4. Memalsukan data
5. Melaksanakan kegiatan di Indonesia tidak sesuai dengan izin keimigrasiannya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas Kantor Imigrasi Padang melaksanakan pengawasan terhadap orang asing dengan cara :

1. Pengawasan Administratif, ini dilaksanakan dengan cara :
 - a. Menyusun daftar nama orang asing
 - b. Setiap pemberian izin keimigrasian dibuatkan kartu pengawasan
 - c. Pengawasan terhadap orang asing pemegang izin kunjungan

d. Pengawasan terhadap orang asing pemegang izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap.

2. Pengawasan Lapangan, yang dilaksanakan dengan cara :

a. Pemantauan imigrasi

Berupa kegiatan rutin untuk memperoleh keterangan tentang adanya pelanggaran keimigrasian di lapangan dengan operasi baik secara rutin/waktu tertentu, secara sendiri (khusus imigrasi) atau bersama-sama instansi lain dalam satu tim.

b. Pemeriksaan

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan keimigrasian digunakan sebagai bahan pertimbangan baik dalam rangka tindak keimigrasian dan penyidikan dalam rangka proses justisia.

Dengan adanya pelaksanaan terhadap orang asing diharapkan bisa mengantisipasi adanya pelanggaran dan penyalahgunaan izin keimigrasian terhadap orang asing yang tertangkap dan terbukti melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan izin keimigrasian dikenakan tindakan keimigrasian berupa :

1. Repatriasi adalah suatu tindakan memulangkan orang asing ke negara asalnya tanpa melalui proses pengadilan.

2. Deportasi adalah suatu tindakan pengusiran terhadap orang asing dari wilayah Indonesia yang mengandung unsur wilayah untuk memulangkan/memberangkatkan ke negara asalnya atau negara lain.

Namun dalam pelaksanaan pengawasan orang asing yang terjadi di lapangan petugas keimigrasian mengalami kendala-kendala berupa luasnya

wilayah yang tidak sebanding dengan jumlah personil petugas keimigrasian serta minimnya dana dan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat transportasi dan komunikasi.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan beserta pembahasan pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing pada Kantor Imigrasi Padang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Karena tidak semua orang asing yang masuk ke Indonesia mempunyai maksud dan itikad yang baik, maka diperlukan kerja yang lebih keras dari seluruh instansi yang terkait terutama petugas keimigrasian untuk menyeleksi dan mengawasi orang asing mulai dari tempat pemeriksaan imigrasi dan ketika berada di wilayah Indonesia tak terkecuali Kantor Imigrasi Padang
2. Membekali petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dan unit-unit kerja lainnya dengan sistem dan peralatan yang memadai, sehingga dengan cepat dan akurat dapat mengidentifikasi setiap orang yang berlalu lalang dari dan keluar wilayah Indonesia.
3. Memberikan sanksi yang berat terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan izin keimigrasian untuk memberikan efek jera, karena jika hanya dengan dideportasi terkadang orang asing tersebut akan kembali ke Indonesia dengan berbagai macam cara.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan-aturan keimigrasian mengenai keberadaan orang asing di wilayah Indonesia dan bentuk-bentuk pelanggaran atau penyalahgunaan izin keimigrasian sehingga

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arif, Mohammad. 1997. *Keimigrasian di Indonesia. Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta.

Gautama, Sudargo, 1987. *Warga Negara dan Orang Asing*. Alumni. Bandung.

Kusumaatmadja, Muchtar. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta. Bandung.

Immigration Guidance 2002-2003, *The Act of the Republic of Indonesia No.9 in the Year of 1995 Concinering Immigration*.

Purbacaraka, Purnadi. 1997. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional. Suatu Orientasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soctoprawiro, Koerniatmanto, 1993. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi.

PP No. 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

PP. No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang *Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian*.